



ANALISIS INVESTASI DAN TRADING SAHAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ahmad Very Fadli

Institut Agama Islam Hasanuddin Pare, Kediri

Ahmadveryfadli@gmail.com

Karina Widya Andari

Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosaari Nganjuk

karinawidyaandari@gmail.com

Abstract

Investment and trading are financial methods for gaining profits from economic activities. Stock investment tends to be long-term and focuses on passive income, with investors seeking to earn profits through dividends provided by companies for the shares they own. On the other hand, stock trading tends to be short-term capital investment, focusing on stock price fluctuations in the stock market to generate profits. The public's interest in stock trading is due to the potential to earn substantial profits in a short period. However, many people still misunderstand the difference between investing and trading stocks, leading to confusion about the distinction between the two and the boundaries that must be understood by a Muslim who wants to become an investor. This research uses the library research method, where the research activities are based on library data in processing the research material. The result of this research is that stock investment and trading are two different activities. This is evident from the way transactions are conducted. However, in Islam, both are permissible as long as they adhere to Shariah principles. The permissibility of Shariah-compliant stock investment is supported by the DSN-MUI Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011. Keywords: The basis of mandatory obedience, UUP, KHI, Marriage Law, Islamic Law.

Keyword: Stock Investment, Stock Trading, Islamic Economics

Abstrak

Investasi dan trading merupakan metode keuangan dalam mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan ekonomi. Investasi saham cenderung jangka panjang dan menitik beratkan pada pendapatan pasif atau investor berusaha mendapatkan keuntungan lewat dividen yang diberikan perusahaan atas saham yang dimiliki investor. Sedang trading saham cenderung ke arah penanaman modal jangka pendek dengan memfokuskan pada fluktuasi harga saham yang terjadi dalam bursa saham untuk mendapatkan keuntungan. Ketertarikan masyarakat akan sebuah trading saham adalah dikarenakan adalah mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang lumayan besar dalam waktu yang singkat. Namun, banyak orang yang masih salah dalam memahami perbedaan investasi dan trading saham sehingga masih banyak orang yang belum bisa membedakan keduanya serta batasan yang harus diketahui oleh seorang muslim yang ingin menjadi investor. Penelitian ini menggunakan metode *library reasearch* (Penelitian Pustaka) yang mana dalam kegiatan penelitian ini berdasarkan atas data pustaka dalam mengolah bahan penelitiannya. Hasil dari penelitian ini adalah Investasi dan trading saham adalah dua kegiatan yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari cara melakukan transaksinya. Namun dalam Islam, keduanya diperbolehkan dilakukan asalkan sesuai dengan batasan-batasan syariahnya. Diperbolehkannya investasi saham syariah ini didukung oleh Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011.

Kata Kunci: Investasi Saham, Trading Saham, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Dewasa ini pertumbuhan sektor keuangan khususnya saham mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dilihat dari data pertumbuhan investor khususnya investor saham mulai dari tahun 2020 hingga februari 2024 sebagai berikut:

Data pertumbuhan investor saham dan surat berharga yang dikeluarkan KSEI

Tahun	Jumlah Investor
2020	1.695.268
2021	3.451.513
2022	4.439.933
2023	5.255.517
Feb-24	5.436.546

Sumber: ksei.co.id (2024)

Berinvestasi saham merupakan salah satu opsi terbaik untuk memastikan stabilitas keuangan di masa depan, terutama bagi pemula yang mungkin merasa bingung dengan banyaknya pilihan. Berinvestasi di pasar saham tidak terlalu membebani bagi pemula karena tidak memerlukan investasi yang besar. Kemudahan investasi saham didorong oleh majunya teknologi dan mudahnya transaksi saham dengan adanya banyak broker atau pialang salahm sebagai perantara jual beli saham yang sah dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan sehingga investor dapat merasa aman dalam berinvestasi.

Investasi adalah bentuk tindakan investor mengeluarkan dananya dalam periode waktu yang panjang dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan, meskipun nilai keuntungannya belum bisa dipastikan. Dalam dunia investasi, seorang investor pasti

memiliki motif yang berbeda, contohnya seperti sebagai tabungan, perencanaan pensiun dan lain sebagainya.¹ Beberapa pakar menjelaskan arti dari saham sendiri sebagai bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Pemegang saham, atau sering disebut sebagai stockholder atau shareholder, memiliki saham yang berfungsi sebagai instrumen untuk mendapatkan tambahan dana dan bersifat modal, sehingga investasi tersebut mencerminkan kepemilikan atas perusahaan.

Trading dapat diartikan suatu kegiatan menjual dan membeli sekuritas atau komoditas dalam periode singkat atau bertahap dengan tujuan menghasilkan keuntungan cepat. Dengan kata lain, trading dapat diartikan sebagai usaha membeli/*buy* dan menjual/*sell* secara berkelanjutan dan teratur dalam jumlah yang relatif kecil namun konsisten untuk meraih keuntungan.²

Akad yang digunakan dalam aktivitas permintaan dan penawaran saham syariah adalah akad Al Bay' Al Musawam. Akad Al Bay' Al Musawama bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi saham syariah dilakukan tanpa unsur spekulasi yang berlebihan dan riba, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan. Dengan menggunakan akad ini, transaksi saham syariah berusaha menghilangkan praktik short sale, yaitu penjualan saham yang tidak dimiliki oleh penjual dengan harapan membelinya kembali di harga lebih rendah. Praktik short sale dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur spekulasi yang tinggi dan ketidakpastian.

Secara ringkas, penggunaan akad Al Bay' Al Musawama dalam perdagangan saham syariah di BEI:

- 1) Menjamin harga ditentukan secara wajar sesuai mekanisme pasar.
- 2) Mendorong proses tawar-menawar yang berkesinambungan dan transparan.
- 3) Menghilangkan praktik short sale yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Meningkatkan keterbukaan informasi tentang perusahaan yang sahamnya diperdagangkan.

Dengan demikian, akad ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga kepercayaan investor, dan mendukung stabilitas pasar saham syariah.³

Meskipun demikian, dalam kegiatan trading saham, para trader memanfaatkan fluktuasi harga di bursa saham untuk memperoleh keuntungan. Strategi dasar yang digunakan oleh trader adalah membeli saham saat harganya turun dan menjualnya ketika harganya naik. Untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan dan meminimalkan risiko kerugian, trader menggunakan metode analisis tertentu. Secara umum, terdapat dua metode analisis yang sering digunakan:

1. Analisis Teknikal:

Analisis teknikal menggunakan metode statistik dan rumus matematis untuk menganalisis grafik historis harga saham. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola dan tren harga yang berulang sehingga trader dapat membuat keputusan berdasarkan data historis. Alat-alat yang sering digunakan dalam analisis teknikal meliputi indikator teknikal seperti moving averages,

¹ Muhammad Ulinnuha, Diah Eko Susilowati, Kharis Fadlullah Hana, "Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, (2020), 2.

² Jogyanto Hartono, Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022), 1.

³ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.5 Nomor 1 (2021), 34-35.

relative strength index (RSI), dan MACD (Moving Average Convergence Divergence).

2. Analisis Fundamental:

Analisis fundamental menggunakan informasi internal dan eksternal perusahaan untuk memprediksi harga saham. Fokusnya adalah pada evaluasi kesehatan keuangan dan prospek masa depan perusahaan dengan melihat laporan keuangan, rasio keuangan, manajemen perusahaan, serta kondisi industri dan ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti pendapatan, laba bersih, pertumbuhan penjualan, dan pengumuman berita penting dapat mempengaruhi keputusan trader.

Dengan menggabungkan kedua metode analisis ini, trader dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi pergerakan harga saham. Analisis teknikal memberikan wawasan tentang momentum dan tren harga jangka pendek, sementara analisis fundamental membantu memahami nilai intrinsik saham dan prospek jangka panjang perusahaan. Tanpa analisis yang tepat, seorang trader berisiko mengalami kerugian akibat keputusan yang didasarkan pada spekulasi semata.⁴

Investasi dan trading merupakan metode keuangan dalam mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan ekonomi. Investasi saham cenderung jangka panjang dan menitik beratkan pada pendapatan pasif atau investor berusaha mendapatkan keuntungan lewat dividen yang diberikan perusahaan atas saham yang dimiliki investor. Sedang trading saham cenderung ke arah penanaman modal jangka pendek dengan memfokuskan pada fluktuasi harga saham yang terjadi dalam bursa saham untuk mendapatkan keuntungan.

Ketertarikan masyarakat akan sebuah trading saham adalah dikarenakan dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar. Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang kian canggih sehingga memudahkan para trader dalam melakukan trading. Namun, banyak orang yang masih salah dalam memahami perbedaan investasi dan trading saham sehingga masih banyak dikalangan masyarakat yang belum bisa membedakan keduanya serta batasan yang harus diketahui oleh seorang muslim yang ingin menjadi investor.

Hal ini juga disampaikan oleh Elif Pardiansyah dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam perspektif syariah. Contohnya, bisnis yang melibatkan penipuan atau kebohongan, serta kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Temuan ini didukung oleh penelitian Pocut Ainiah, yang menekankan bahwa trading harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa melakukan spekulasi, manipulasi, atau tindakan lain yang melanggar prinsip-prinsip syariah seperti riba, maysir, gharar, dharar, maksiat, riswah, dan kezhaliman.⁵

Jusmaliani dalam penelitian Neneng Hartati menyatakan bahwa dalam perspektif syariah Islam, investasi berasal dari aset atau kekayaan, bukan dari simpanan. Investasi umumnya didefinisikan sebagai sisa pendapatan setelah dikurangi berbagai pengeluaran konsumsi.⁶ Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan lebih rinci tentang perbedaan investasi dan trading saham serta bagaimana aturan yang diperbolehkan perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan metode *library reasearch*

⁴ Shabrian Hammam Fanesti, & Izzul Madid. "Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam". *Wasathiyah*. (2022), 112-113.

⁵ Pocut Ainiah, "Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.9 Nomor 01 (2023), 1324.

⁶ Neneng Hartati, "Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 Nomor 1 (2021), 35.

(Penelitian Pustaka) yang mana dalam kegiatan penelitian ini berdasarkan atas data pustaka dalam mengolah bahan penelitiannya.

PEMBAHASAN

Investasi Saham

Menurut Jones, investasi didefinisikan sebagai sebuah komitmen uang (dana) terhadap satu aset atau lebih yang akan dimiliki selama beberapa periode di masa depan (*the commitment of funds to one or more assets that will be held over some future period*). Definisi lain adalah yang diberikan oleh Bodie et al. Definisi investasi umumnya mengacu pada alokasi uang atau sumber daya lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa depan (*the current commitment of money or other resources in the expectation of reaping future benefits*).

Investasi juga dapat diartikan sebagai tindakan menunda konsumsi saat ini dengan tujuan untuk mengalokasikan dana ke aset-aset produktif yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa depan. Pendefinisian ini mencakup berbagai aspek dari investasi yang lebih luas, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi peningkatan kesejahteraan secara umum.

Saham merupakan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan yang diindikasikan melalui penanaman modal. Dalam hal ini, ketika seseorang atau entitas membeli saham dari sebuah perusahaan, mereka menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas bagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Perlu diketahui bahwa keuntungan itu tidak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang singkat. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar investor juga harus menginvestasikan sejumlah modal yang cukup besar.⁷

Dalam berinvestasi, investor harus menetapkan tujuan pencapaian seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, dan memastikan keberlanjutan. Risiko dalam investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko tinggi dan risiko rendah. Risiko tinggi terjadi ketika jumlah yang diinvestasikan besar tetapi pengembaliannya kecil, sementara risiko rendah terjadi ketika dana yang diinvestasikan sedikit namun pengembaliannya besar.⁸ Dalam pemilihan saham untuk trading dan investasi terdapat beberapa jenis yang dapat dibedakan sebagai berikut: Saham dibagi ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah berdasarkan kinerja perdagangan yang meliputi :

1. Blue Chip Stocks adalah saham dari perusahaan bereputasi tinggi yang biasanya menjadi pemimpin di industrinya, dengan pendapatan stabil dan pembayaran dividen yang konsisten, sehingga sangat diminati oleh investor dan trader.
2. Income Stocks adalah saham yang secara konsisten membayar dividen lebih besar dari rata-rata dividen sebelumnya.
3. Growth Stocks adalah saham dari perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan tinggi. Perusahaan ini diharapkan mampu memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata saham lain di pasar. Growth stocks sering memiliki Price-to-Earnings Ratio (PER) yang tinggi. PER adalah rasio yang mengukur harga saham saat ini dibandingkan dengan laba per

⁷ Shabrian Hammam Fanesti, & Izzul Madid. "Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam". *Wasathiyah*. (2022), 112-113.

⁸ Budiman, J., Lingestu, R., & Tri Sagianto, I. "Perilaku Keputusan Investasi Investor Pasar Saham Indonesia". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.(2023), 3519.

saham (EPS) perusahaan. Untuk memahami perusahaan dalam kategori growth stocks, penting untuk melihat data historis, khususnya data yang terkait dengan PER.⁹

4. Speculative Stocks adalah sebuah saham yang memiliki potensi keuntungan tinggi namun tidak dapat memberikan laba secara konsisten. Saham jenis ini sering kali berasal dari perusahaan yang sedang berkembang atau berada di industri baru dan inovatif. Karena potensi pertumbuhannya yang besar, saham ini menarik bagi investor yang bersedia mengambil risiko tinggi demi kemungkinan mendapatkan imbal hasil yang signifikan.
5. Counter Cyclical Stocks adalah saham yang tetap stabil atau bahkan menguat saat ekonomi bergejolak. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham ini biasanya berada di sektor-sektor yang tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro, seperti sektor utilitas, kebutuhan pokok, dan kesehatan..¹⁰

Menurut Suad dan Enny, harga saham adalah nilai sekarang (*present value*)J dari penghasilan-penghasilan yang akan diterima oleh pemodal dimasa yang akan datang.¹¹ Hal serupa juga diungkapkan oleh Sogiyanto Harga saham merupakan harga yang terbentuk di pasar bursa pada saat tertentu. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara pelaku pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran saham di pasar modal.

Harga saham dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Harga nominal

Harga ini tercantum dalam sertifikat saham yang telah ditetapkan oleh emiten pada saat saham diterbitkan. Besarnya harga nominal memiliki beberapa implikasi penting, terutama terkait dengan dividen dan struktur modal perusahaan.

2. Harga perdana

Harga ini adalah harga suatu saham dicatat di Bursa Efek yang biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi dan emiten. Setelah itu dapat diketahui harga saham emiten yang akan dijual ke masyarakat.

3. Harga pasar

Harga pasar ini merupakan harga yang berasal dari harga jual antara investor lama dengan investor lainnya. Bursa Efek akan mencatat nilai saham sebelum menentukan harga pasarnya. Emiten dan penjamin emisi tidak dilibatkan dalam transaksi ini.

Sebagai pemula yang ingin berinvestasi saham hal pertama yang harus diinvestasikan adalah sejumlah dana sebagai modal awal. Untuk besarnya modal yang diperlukan bervariasi tergantung dimana tempat investor membuka rekening saham. Tidak ada batasan besaran nilai yang ingin diinvestasikan. Selanjutnya, seorang calon investor harus mendatangi salah satu perusahaan sekuritas atau perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan membuka rekening investasi yang diinginkan.

Tahap berikutnya adalah investor akan mengisi form data nasabah dan dokumen-pendukungnya serta menyetor sejumlah uang (dana) dengan jumlah minimal deposit tertentu. Jumlah deposit tersebut yang nantinya digunakan untuk kegiatan transaksi saham. Rekening ini akan terkoneksi dengan sistem perusahaan sekuritas sehingga nilai saham yang

⁹ Adler Haymans Manurung, *Kemana Investasi ? Kiat dan Panduan Investasi Keuangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), 83.

¹⁰ Julianto, J., & Hidayati, H. *Manajemen Strategi Dalam Meminimalisir Resiko Investasi Dan Trading Saham Syariah Pada Platform Ipot*. Andromeda. (2023), 84.

¹¹ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi 3, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 151.

ditransaksikan adalah sebesar dana yang didepositkan. Investor akan mendapatkan kartu identitas yang disebut dengan kartu AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) yang dapat diakses secara daring. Kartu ini diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)—memberikan perlindungan investor dengan meningkatkan transparansi informasi atas portofolio investasi mereka yang tersimpan di pasar modal.

Setelah memperoleh kartu akses, investor akan terhubung ke sistem perdagangan online milik perusahaan sekuritas. Investor kemudian akan diberikan bimbingan tentang cara melakukan transaksi secara online. Kemajuan teknologi memudahkan investor untuk bertransaksi saham dari mana saja, asalkan memiliki perangkat (gadget) dan akses internet.

Jika sudah terhubung dengan sistem perdagangan online, investor dapat mulai berinvestasi berdasarkan jumlah simpanan masing-masing di Rekening Dana Nasabah (RDN). Setelah melakukan setoran dana ke RDN, investor hanya perlu membeli saham sesuai dengan preferensi dan strategi investasinya. Tidak ada batasan minimal atau maksimal dalam melakukan setoran dana, memberikan fleksibilitas penuh kepada investor.

Sebaliknya, jika investor ingin menjual saham, mereka dapat melakukannya melalui sistem perdagangan online. Jumlah deposit di RDN akan disesuaikan berdasarkan hasil penjualan saham tersebut, yaitu harga jual dikurangi biaya transaksi dan pajak yang berlaku. Dengan kemudahan teknologi ini, investor dapat mengelola portofolio saham mereka dengan lebih efektif dan efisien. Keuntungan saham ini diperoleh dari deviden saham dan capital gain. Dividen saham adalah bagian dari pendapatan atau laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nominal dividen ini ditetapkan dan disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Setelah disetujui, dividen tersebut dibagikan kepada seluruh pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Dividen dapat diberikan dalam bentuk tunai atau tambahan saham.

Sedangkan capital gain adalah selisih antara harga jual saham dengan harga belinya, sehingga ada dana yang didapat oleh para investor. Jika seorang investor membeli saham pada harga tertentu dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi, selisih harga tersebut menjadi keuntungan yang disebut capital gain. Capital gain mencerminkan apresiasi nilai saham di pasar, dan dana yang didapat dari capital gain bergantung pada pergerakan harga saham tersebut di bursa.¹²

Trading Saham

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, secara teknis bahwa trading memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada investasi. Dalam trading saham, broker (pialang) memainkan peran penting sebagai perantara antara pembeli dan penjual saham. Beberapa broker terkenal di Indonesia antara lain Mandiri Sekuritas (CC), Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP), dan Indo Premier Sekuritas (PD). Broker ini menyediakan aplikasi trading yang memudahkan para trader untuk melakukan transaksi saham secara online.

Selain menengahi transaksi saham, broker juga menyediakan layanan konsultasi bagi para trader. Layanan ini dapat membantu trader dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan potensial memberikan keuntungan. Broker memberikan informasi dan analisis pasar, rekomendasi saham, serta strategi trading berdasarkan data dan tren pasar terkini.

Dalam praktik trading, trader memanfaatkan fluktuasi harga saham untuk memperoleh keuntungan. Strateginya adalah membeli saham ketika harga turun dan menjualnya kembali saat harga naik. Keberhasilan dalam trading sangat bergantung pada kemampuan trader untuk menganalisis pasar dan memprediksi pergerakan harga.

¹² <https://idx.co.id/id/berita/artikel?id=06f9f533-184b-ee11-b808-005056aec3a4> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 09.20

Saat ini, hampir tidak mungkin melakukan trading tanpa melalui broker. Broker menyediakan platform dan layanan yang esensial untuk mengakses pasar saham, melakukan transaksi, serta mendapatkan informasi dan analisis yang dibutuhkan untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Secara ringkas, tugas dari broker dalam trading saham:

- a. Menengahi transaksi antara pembeli dan penjual saham.
- b. Menyediakan aplikasi trading untuk memudahkan transaksi.
- c. Menawarkan layanan konsultasi dan rekomendasi saham.
- d. Memfasilitasi akses ke pasar saham dan informasi yang diperlukan untuk trading.

Dengan demikian, broker berperan sebagai fasilitator dan penasihat yang membantu trader dalam mengejar keuntungan dari fluktuasi harga saham. Apabila tidak ada kenaikan harga saham, penjualan saham tetap dapat dilakukan oleh pemegang saham. Keuntungan yang diambil berasal dari batasan harga lelang negoisasi atau *auto rejection*.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan trading adalah menggunakan metode *scalping*. *Scalping* ini disebut dengan trading short term (jangka pendek). Untuk memantau harga indeks saham, seorang scalper dapat memantau sewaktu-waktu. Hal ini bertujuan untuk melihat peluang apabila ada harga saham yang ditawarkan suatu perusahaan sedang turun, maka scalper akan membelinya. Kemudian saham tersebut dijual pada saat penawaran harga saham tersebut tinggi.

Selain itu, tidak jarang pula saham yang dibeli oleh trader tidak mengalami kenaikan harga penawaran bahkan harga saham tersebut anjlok. Biasanya para trader tetap menjual sahamnya meskipun harga anjlok karena ditakutkan harganya akan semakin menurun. Peristiwa ini disebut dengan *cut loss* (menghentikan penahanan saham). Perusahaan yang dijadikan sasaran adalah perusahaan lapis ketiga (*Third Layer small cap*) atau bisa disebut dengan saham tidur. Jenis perusahaan seperti ini memiliki likuiditas rendah dan fundamental lemah.¹³

Salah satu trader yang menggunakan metode scalping adalah Bakti Sutikna. Seorang trader yang melakukan transaksi dalam waktu yang singkat disebut dengan scalper. Scalper akan menggunakan analisis volume dan analisis teknikal untuk membantunya membuat keputusan. Analisis fundamental jarang digunakan oleh tipe trader ini. Scalper akan memonitor dan menganalisis pergerakan saham dengan menggunakan metode tape reading.

Seorang scalper biasanya menggunakan time frame yang sangat pendek, seperti grafik 1 atau 5 menit, untuk melakukan transaksi. Dengan menggunakan time frame singkat tersebut, rentang level support dan resistance cenderung lebih kecil dibandingkan dengan time frame yang lebih besar, seperti grafik harian atau mingguan. Ini berarti bahwa stop loss dan take profit yang digunakan oleh seorang scalper juga relatif kecil, biasanya di bawah 10% dari harga masuk.

Salah satu keuntungan utama dari scalping adalah kemampuannya untuk menyelamatkan modal dengan cepat. Karena scalper hanya memegang posisi untuk waktu yang singkat, mereka memiliki risiko yang lebih rendah terhadap pergerakan pasar yang besar atau tiba-tiba. Namun, perlu diingat bahwa meskipun risiko per perdagangan mungkin kecil, scalping melibatkan sejumlah besar perdagangan dalam satu sesi perdagangan, sehingga risiko keseluruhan tetap ada.

¹³ Shabrian Hammam Fanesti, & Izzul Madid. "Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam". *Wasathiyyah*. (2022), 113

Namun, trading dengan metode ini kurang cocok digunakan oleh pemula karena menggunakan ketelitian yang sangat tinggi sehingga perlu keahlian lebih dalam menggunakan metode ini.

Berikut ini merupakan teknik dan eksekusi trading oleh Bakti Sutikna:

1. *Screening* sebelum perdagangan

Bakti memfilter saham berdasarkan kriteria yang ditentukan sesuai dengan preferensinya. Ini bisa mencakup faktor seperti peningkatan volume perdagangan, akumulasi oleh broker asing, dan berita atau sentimen yang mempengaruhi pasar. Bakti memfilter saham berdasarkan kriteria yang ditentukan sesuai dengan preferensinya. Ini bisa mencakup faktor seperti peningkatan volume perdagangan, akumulasi oleh broker asing, dan berita atau sentimen yang mempengaruhi pasar.

Bakti memperhatikan level-level harga krusial, termasuk level support dan resistance, yang akan menjadi acuan untuk menentukan titik cut loss dan take profit. Hasil screening dan review tersebut dicatat di daftar watchlist atau disimpan sebagai catatan

2. *Screening* saham saat market berjalan

Setelah bell pembukaan pasar, Bakti fokus memantau running trade untuk melihat saham-saham yang mendapat respon pasar positif, ditandai dengan kenaikan harga dalam rentang 3-5%.

3. Alur eksekusi trading

Ada dua alur (flow) Bakti Sutikna dalam mengeksekusi saham incarannya. Pertama, adalah dengan memantau sentimen global dan domestik, harga komoditas serta agenda aksi korporasi sebagai sentimen pasar. Kemudian akan dicek volume transaksi untuk mengetahui lonjakan volume harian dibanding hari-hari sebelumnya. Kadang-kadang juga dikombinasikan dengan chart analisis teknikal untuk mengetahui histori pergerakan harganya. Jika saham tersebut dinilai memiliki potensi, Bakti akan melakukan pembacaan bid-offer untuk mengeksekusi transaksi. Hal ini memungkinkannya untuk masuk atau keluar dari posisi dengan harga yang diinginkan.

Ekonomi Islam

Djazuli mengungkapkan bahwa investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, yang artinya segala aktivitas muamalah (interaksi dan transaksi antar manusia) diperbolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Kaidah ini dirangkum dalam prinsip “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Prinsip ini menekankan fleksibilitas dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariah.

Dengan adanya aturan ini, Islam menunjukkan komitmennya untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi dan menghindari kezaliman atau ketidakadilan antar sesama. Mengacu pada Al-Qur'an dan hadis maka diperoleh beberapa ketentuan mengenai hal-hal tersebut, yaitu

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“....Allah telah mengahhlalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah, 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama suka diantara kamu..." (QS. An-Nisa, 29)

"Rasulullah Saw melarang jual beli (yang mengandung) gharar" (HR Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

Kegiatan perdagangan saham yang tidak sesuai dengan prinsip syariah melibatkan beberapa tindakan yang harus dihindari. Pertama, dalam kategori *tadlis*, terdapat praktik *front running* di mana anggota bursa efek melakukan transaksi lebih dulu atas suatu efek berdasarkan informasi sensitif untuk mempengaruhi harga pasar. Selain itu, *misleading information* juga menjadi masalah ketika pernyataan palsu atau informasi tidak benar mempengaruhi harga efek di pasar.

Kedua, dalam kategori *najsy*, terdapat praktik *pump and dump*. Dalam praktiknya, diawali dengan pergerakan harga *uptrend*. Penyebab terjadinya pergerakan ini adalah inisiator beli yang membuat harga naik hingga level tertinggi dengan tujuan menciptakan peluang jual harga tinggi untuk memperoleh laba. Kemudian harga efek di pompa (*dump*) dengan informasi yang dilebih-lebihkan (tidak sesuai dengan fakta yang ada), serta menciptakan penawaran dan permintaan palsu agar dapat mempengaruhi pasar (*creating fake demand/supply*).

Ketiga, dalam kategori *ikhtikar*, praktik *pooling interest* dan *cornering* digunakan untuk menciptakan kesempatan menjual atau mengumpulkan saham dengan cara yang tidak etis, seperti memanipulasi harga saham dengan kepemilikan mayoritas atau melakukan transaksi bergantian untuk memberi kesan aktifnya perdagangan efek. Pola transaksi "*cornering*" terjadi ketika pemegang saham mayoritas berusaha menciptakan penawaran saham yang artifisial atau "*semu*" untuk memanipulasi harga saham. Strategi ini sering digunakan pada saham dengan kepemilikan publik yang terbatas. Berikut ini adalah bagaimana pola ini biasanya terjadi; menciptakan *Supply Semu* yaitu Pemegang saham mayoritas berusaha untuk menciptakan penawaran saham yang tidak nyata atau buatan dengan cara menjual saham mereka sendiri dalam jumlah besar. Hal ini bertujuan untuk menurunkan harga saham secara signifikan. Penurunan harga saham: akibat dari penjualan besar-besaran tersebut, harga saham turun drastis pada awal sesi perdagangan.

Keempat, *insider trading* adalah masalah serius di pasar finansial di mana informasi internal perusahaan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi secara ilegal. *Insider trading* terjadi ketika individu dengan akses ke informasi non-publik penting tentang sebuah perusahaan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi saham atau sekuritas lainnya sebelum informasi tersebut diungkapkan kepada publik. Contohnya, seseorang mungkin mengetahui rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membeli atau menjual saham perusahaan tersebut guna memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian.

Tindakan ini dianggap ilegal karena melanggar prinsip keadilan dan integritas pasar finansial. *Insider trading* dapat menyebabkan kerugian bagi investor lain yang tidak

memiliki akses ke informasi tersebut dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar keuangan.

Kelima, *short selling* juga bertentangan dengan prinsip syariah karena melibatkan penjualan saham yang belum dimiliki dengan harapan harga akan turun, sedangkan keenam, margin trading melibatkan pembiayaan dengan bunga untuk perdagangan efek yang bertentangan dengan prinsip riba.

Oleh sebab itu maka OJK dan DSN-MUI melakukan proses screening saham syariah untuk menentukan kriteria saham yang diperbolehkan dalam Islam. Saham-saham yang terpilih memenuhi kriteria syariah akan dimasukkan dalam Daftar Efek Syariah (DES). Daftar Efek Syariah akan dilakukan review/pembaharuan selama 6 bulan sekali yakni pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.

Investasi dan trading saham adalah dua kegiatan yang berbeda. Hal ini dapat diketahui dari cara melakukan transaksinya. Namun dalam Islam, keduanya diperbolehkan dilakukan asalkan sesuai dengan batasan-batasan syariahnya. Diperbolehkannya investasi saham syariah ini didukung oleh Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011.

Penutup

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara investasi dan trading saham dalam perspektif ekonomi Islam terletak pada orientasi jangka waktu dan pendekatan keuntungan yang diambil. Investasi saham cenderung berorientasi pada jangka panjang dengan tujuan memperoleh dividen sebagai pendapatan pasif, sementara trading saham fokus pada keuntungan jangka pendek melalui fluktuasi harga saham. Kedua praktik ini diperbolehkan dalam Islam selama mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba, spekulasi berlebihan, dan praktik penipuan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang mekanisme dan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi dan bertrading saham sangat penting bagi umat Muslim. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 memberikan pedoman bagi praktik saham yang sesuai syariah, menekankan perlunya akad yang adil dan transparan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, diharapkan umat Muslim dapat membuat keputusan keuangan yang bijak dan sesuai dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Ainiah, P. (2023). Kajian Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6920>
- Budiman, J., Limgestu, R., & Tri Sagianto, I. (2023). Perilaku Keputusan Investasi Investor Pasar Saham Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*.
- Elif pardiansyah. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
<http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.4819>
- Hartono, Jogiyo. Portofolio dan Analisis Investasi. (2022.) Yogyakarta: CV Andi Offset.
<https://idx.co.id/id/berita/artikel?id=06f9f533-184b-ee11-b808-005056aec3a4> diakses pada 16 Mei 2024 pukul 09.20
- Julianto, J., & Hidayati, H. (2023). Manajemen Strategi Dalam Meminimalisir Resiko Investasi

- Dan Trading Saham Syariah Pada Platform Ipot. Andromeda.
<https://doi.org/10.24260/andromeda.v1i2.2358>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. Data Pertumbuhan Investor. (Online)
(<https://www.Ksei.co.id>. Diakses pada 12 Mei 2024).
- Madid, I., & Fanesti, S. " P Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam". Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI Vol. 2 No. 1. 2020. e-ISSN: 2686-6633
- Shabrian Hammam Fanesti, & Izzul Madid. (2022). Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam. Wasathiyah.
<https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v4i2.35>
- Ulinnuha, M., Susilowati, D. E., & Hana, K. F. (2020). Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam.
<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.20.1-14>